

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan.

Setiap orang selalu menginginkan kesehatan yang layak,¹ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dimana telah dijabarkan dalam Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945.

Hak hidup juga tertera dalam Pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi ²Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir

Sehat adalah sebuah kondisi maksimal, baik dari fisik, mental dan sosial sehingga dapat melakukan suatu aktifitas yang menghasilkan sesuatu. Kondisi tubuh yang sehat pada manusia dapat kita lihat dari kebugaran tubuh. Dalam

¹ Pasal 28 Huruf A Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

sebuah lingkungan masyarakat terkadang mengalami beberapa masalah kesehatan, baik yang muda dan tua, wanita maupun pria.

Penelitian ini menjadi penting karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

Pertama, Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya, dan orang lain. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green, dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan.³ Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Berkaitan dengan badan kesehatan tersebut sering dijuluki sebagai kesehatan jasmani yaitu jika koordinasi organ-organ tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya dalam keadaan yang stabil atau normal. Sementara kesehatan rohani merupakan kesehatan jiwa manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran, apabila seorang tersebut memiliki koordinasi pikiran dan hati yang tenang sekaligus nyaman pada saat itu.

³George Pickett & John J. Hanlon, "Kesehatan Masyarakat Administrasi dan praktik"

WHO yang merupakan organisasi dibidang kesehatan yang lahir pada tahun 1948, akhirnya muncul definisi dari kesehatan yaitu "keadaan lengkap fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan".⁴

Kedua, Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Dalam hubungan antara dokter dan pasien tersebut terjadi transaksi terapeutik artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan media ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya, Adanya upaya maksimal yang dilakukan dokter ini adalah bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.

“Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan

⁴World Healty Organization 1948

pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.”⁵

Istilah Malpraktik di dalam hukum kedokteran mengandung arti praktik dokter yang buruk. Apaibla kita bahas pengertian “medical malpractice” dari sudut tanggung jawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, maka kita harus menilai kualifikasi yuridis tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut.

Malpraktik (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek. Mal berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk. Praktik (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta 1967) atau praktik (Kamus Dewan Bahasa dan Putaka Kementerian Pendidikan Malaysia 1991) berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang

⁵Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek (**Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H.**) (hal. 23-24):

kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan⁶

Kasus-kasus dugaan malpraktek seperti gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Diantaranya kasus dugaan malpraktek yang dilakukan oleh tiga dokter yakni Dewa Ayu Saiary Prawani, Hendry Simanjuntak dan Hendy Siagian, yang dinilai bersalah melakukan penanganan pasien sehingga meninggal dunia pada tahun 2010 di Rumah Sakit Malalayang Manado. Ketiga dokter tersebut dijatuhi hukuman 10 bulan penjara oleh MA setelah sebelumnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado, Sulawesi Utara.

Dalam Skripsi ini saya tertarik mengambil kasus Malpraktek dikarenakan banyaknya kasus tentang Malpraktek yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok dokter atas dasar kelalaian sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Dalam isu Malpraktek terbit atas dasar tata pelaksanaan tugas profesi seorang dokter dalam menjalankan tugas lalu melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan meninggalnya pasien.

Dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit, sering timbul pelanggaran etik, penyebabnya tidak lain karena tidak jelasnya hubungan kerja antara dokter dengan pasien. Tidak ada suatu kontrak atau perjanjian kerja yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara itu,

⁶ Yusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hal. 96

perkembangan teknologi kesehatan juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran etik, karena pemilihan teknologi kesehatan yang tidak didahului dengan pengkajian teknologi dan pengkajian ekonomi, akan memunculkan tindakan yang tidak etis dengan membebankan biaya yang tidak wajar kepada pasien. Tindakan penyalahgunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan, dilakukan oleh dokter baik pada saat berlangsungnya diagnosa maupun pada waktu berlangsungnya terapi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pasien.⁷Kesehatan menurut Undang – Undang.

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara, dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

⁷Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Prakmasatik Kedokteran"

5. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna.

Sehingga makna kesehatan sendiri secara luas yaitu sebuah keadaan dimana sebuah subyek mengalami kondisi yang normal alias kondisi yang sesuai dengan apa yang seharusnya.

Contoh apabila kita mengalami pusing berarti kesehatan kepala kita atau otak kita sedang terganggu dan hal ini membuktikan bahwa otak atau kepala kita tidak sesuai dalam kondisi yang normal.

Standar Operasional Prosedur yang biasa disebut SOP tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Kandou Manado. Indikasi tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 365 K/Pid/2012 yang menyatakan bahwa para dokter (Terdakwa) telah terbukti melakukan pelanggaran SOP yaitu tidak memberitahu kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian, tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada, Para terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) kedokteran. Sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia.

Malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai di bicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sebenarnya dengan meningkatnya jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa

masyarakat mulai sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak lain yang dirugikannya. Dengan menggunakan jasa pengacara masyarakat mulai berani menuntut/menggugat dokter yang diduga telah melakukan malpraktik. Hal ini juga dari sudut lain menunjukkan bahwa tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat pula sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa pengacara untuk mencari keadilan bagi dirinya atas tindakan pihak lain yang dirasakan telah merugikannya. Dokter merupakan bagian dalam masyarakat, karenanya dokter juga mengenal berbagai tanggung jawab terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana dokter bertugas. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ada kaitannya dengan tata tertib yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma hukum/tertib hukum yang berisi perintah/larangan bagi semua pihak yang melanggarnya serta memberikan sanksi yang tegas demi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Tanggung jawab hukum ini sendiri muncul dan banyak macamnya, yaitu ada tanggung jawab menurut hukum perdata, menurut hukum pidana, menurut hukum administrasi, di samping itu juga menurut kode etik profesi sendiri.

Kasus malpraktik bukanlah hal yang baru, pada tahun 1923 telah ditemukan kasus Djainun yang kelebihan dosis obat. Pada tahun 1981 di Pati, Jawa Tengah kasus malpraktek dialami oleh Rukimini Kartono yang meninggal setelah ditangani oleh Setianingrum, seorang dokter Puskesmas. Pengadilan

Negeri Pati memvonis Dokter Setianingsum bersalah melanggar Pasal 360 KUHP, dia dihukum tiga bulan penjara. Setelah menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri Pati ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi. Akan tetapi ia selamat dari sanksi pidana setelah putusan Pengadilan Negeri Pati ini dikasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juni 1984.⁸

Kasus-kasus yang terungkap lewat media massa tetapi tidak terungkap sampai ke tingkat Pengadilan antara lain; Kasus Ny. Masaulina pada tahun 1983, Kasus Ny. Ngatemi pada tahun 1983 mengenai kuret, Kasus Buchari pada tahun 1984 mengenai leser batu, kasus Ny. Indah pada tahun 1985 mengenai anestesi, Kasus Ny. Indang pada tahun 1985 mengenai anestesi dan vegetative state, Kasus Prof Irwanto dari Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya mengalami kelumpuhan karena dokter yang menanganinya memberikan obat yang salah.

Kasus terbaru adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Kota Manado. Pengadilan Negeri menyatakan dokter Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Handy Siagian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melaksanakan operasi terhadap korban Siska Makatey seperti yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum Theodorus Rumampuk dan dan Maryanti Lesar. Sebaliknya Mahkamah Agung menyatakan dokter Ayu Sasiary Prawani, dokter Hendry

⁸ J. Guwandi, Hukum Medik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 9

Simanjuntak dan dokter Handy Siagian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan dijatuhi pidana masing-masing 10 (sepuluh) bulan. J. Guwandi menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan hakim yang memuat pertimbangannya dapat dikumpulkan dan dijadikan yurisprudensi tetap bagi perkara malpraktik.⁹

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan saya bahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor. 90/PID.B/2011 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban Malpraktek yang dilakukan oleh dokter?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor. 90/PID.B/2011
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien terhadap perbuatan Malpraktek yang dilakukan oleh dokter.

⁹ J. Guwandi, Op. Cit, hal.6

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan penulis ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam mengenai kesehatan dimana peran dokter dalam menangani seorang pasien. Karena seorang pasien juga mempunyai peran penting dalam bidang ilmu Hukum Kesehatan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana hak seorang pasien dan perlindungan hukum seorang pasien dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2009.

E. Definisi Operasional

Dalam tulisan ini, Penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan perlindungan hukum bagi seorang pasien. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka definisi yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁰
2. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.¹¹
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.¹²
4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹³
5. Rahasia Kedokteran adalah segala sesuatu yang harus dirahasiakan mengenai apa yang diketahui dan didapatkan selama menjalani praktek lapangan

¹⁰Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Reality Publisher, 2006).

¹¹Republik Indonesia, Undang-undang Praktik Kedokteran, op.cit., hal 3.

¹²Ibid., hal 3.

¹³Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan, Pasal 1 Ayat 3, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012, hal 164.

kedokteran, baik yang menyangkut masa sekarang maupun yang sudah lampau, baik pasien yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.¹⁴

6. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.¹⁵
7. Profesi Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.¹⁶
8. Kealpaan adalah seseorang karena kesalahan perbuatannya menyebabkan orang mati¹⁷
9. Malpraktek adalah setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip profesional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara administratif, perdata maupun pidana¹⁸

¹⁴Ibid., hal 163.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-undang Praktik Kedokteran, op. cit., hal 3.

¹⁶Ibid., hal 4.

¹⁷ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸Munir Fuady, Sumpah Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter, Citra Aditya Bakti, Bandung . 2005. hlm.2-3

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis. Deskriptif analistis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹ Dengan kata lain, penelitian deskriptif analistis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

²⁰ Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

²¹ <https://www.scribd.com/mobile/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-Sugiono>, diakses pada Sabtu, 01 Desember 2017 pukul 20.45 WIB.

3. Alat Pengumpul Data

- 1) Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum :
 - a. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Kesehatan No 23 Tahun 1992.
 - b. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah serta website yang terkait dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, penulis menguraikan mengenai :

Latar Belakang,Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian,Manfaat Penelitian,Definisi Operasional,Metode Penelitian ,Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MALPRAKTEK

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Malpraktek.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTEK

Dalam bab ini, Penulis akan membahas lebih dalam tentang judul skripsi saya yang bertemakan”PERLINDUNGAN HAK PASIEN DARI PERBUATAN MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER”

BAB IV ANALISA PUTUSAN No 90/Pid.B/2011/PN.MDO jo Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Pid/2012

Dalam bab ini, Penulis akan membahas lebih dalam tentang analisa putusan 90/Pid.B/2011/PN.MDO jo Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Pid/2012 , Pertanyaan Rumusan Masalah satu dan Pertanyaan Rumusan Masalah dua

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini, kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.